

**SISTEM DEMOKRASI TERHADAP PERAN HAK ASASI
MANUSIA DALAM PANDANGAN ISLAM**

Diajukan Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah PPMDI
(Perkembangan Pemikiran Modern Dalam Islam)

Dosen Pengampuh:
Dr. H. Dwi Surya Atmaja, MA
Wahyu Nugroho, MH



Disusun Oleh:
M. Saffia Zahir Ersu (12001307)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
2023/2024**

SISTEM DEMOKRASI TERHADAP PERAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PANDANGAN ISLAM

Abstrak

Berbicara terkait tentang demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) tentu memiliki hubungan yang penting dengan kompatibilitas Islam bagaimana Artikel ini menjelaskan hubungan/korelasi antara demokrasi dan hak asasi manusia dalam beberapa tahun terakhir dari perspektif Islam. Artikel ini memberikan penjelasan konseptual tentang berbagai bentuk HAM dalam pandangan Islam yang berimplikasi pada penyelenggaraan demokrasi. Demokrasi adalah pengambilan keputusan, yang disebut sebagai kondisi identitas manusia, yang memiliki otoritas tersendiri misalnya demokrasi dalam berketuhanan,berprikemanusiaan. Demokrasi adalah suatu konsep universal yang cocok untuk setiap zaman,dengan model fleksibel dan selalu membutuhkan perspektif, interpretasi, dan revisi baru. Perbedaan mendasar antara hak asasi manusia Islam dan hak asasi manusia internasional sebagian berasal dari asumsi ideologis yang mengarah pada pandangan dunia yang berbeda.

Kata Kunci: *Islam, Korelasi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia*

PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah SWT semesta alam, penguasa seluruh jagat raya, penguasa dengan kasih sayang kepada makhluk sesembahnya.tiada daya dan upaya melainkan kekuatan/seizinnya tanpa batas yang tidak terhingga layaknya diibaratkan seperti *unlimited*, shalawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan mulia, yang memiliki budi pekerti yang luhur kepada baginda nabi Muhammad SAW seorang pahlawan revolusi umat dengan penuh kasih rahmatan,wa rahim lil 'alamin. karena berkat beliau kita dapat merasakan betapa takjub perjuangan beliau dengan membawa, menegakkan risalah yang haq/benar dalam berbagai metode dakwah, mulai dari dakwah sir, jahr, dan diluarnya. serta membebaskan para kaum awam hingga kaum mafhum orang yang tidak kenal agama sampai mengenal agama walaupun hanya segelintir dan penulis mengucapkan terima kasih dengan izin Allah SWT,serta para dosen pengampu Dr.Dwi Surya Atmajaya, MA dan asisten dosen Wahyu Nugroho, M.H yang telah membimbing penulis selama perkuliahan dan hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan sebuah tugas artikel dilakukan secara individu tanpa mengurangi rasa hormat dan penulis berharap dengan jadinya artikel ini dapat dimaklumi kepada pembaca karena mungkin terdapat kekeliruan,kesalahan yang kurang baik dan besar harapan penulis ialah saling menasehati dan menghargai para kaum awam

Penulis menyampaikan refleksi/gambaran umum tentang konsep demokrasi dan hak asasi manusia dalam pendekatan Islam, dimana konsep demokrasi dan hak asasi manusia adalah peran fitrah manusia dalam upaya tertentu seperti upaya konservasi, penguatan perlindungan hak anak dalam pengasuhan. Dalam banyak hal peran demokrasi yang tepat dalam menjaga norma hukum adalah dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti memelihara keluarga.

Di era ini, hubungan erat antara agama dan proses demokratisasi semakin terlihat. Gerakan keagamaan yang luas secara aktif mendorong upaya perlindungan demokrasi dan hak asasi manusia. Dahulu, masyarakat terdiri dari dua kelas dasar, yaitu: minoritas atas yang memiliki hak, dan kelas bawah, mayoritas, yang memiliki kewajiban. Reaksi terhadap situasi yang melumpuhkan ini memunculkan gagasan bahwa nilai dan status kelas bawah harus dinaikkan bersama dengan gagasan persamaan, persaudaraan dan kebebasan, karena kelas bawah juga manusia. , yang diundangkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Pelaksanaan HAM dianggap sebagai pedoman standar pelaksanaan HAM oleh negara, terutama bagi mereka yang tergabung dalam badan tertinggi dunia. Prinsip-prinsip umum ini dikenal sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Subjek hak asasi manusia terkait erat dengan konsep filosofis. yang keadilannya diperbincangkan, dan persamaan hak juga menjadi alasan pengiriman delegasi, sehingga persamaan hak merupakan penghubung antara asas umum dan asas umum, sehingga menjadi dasar sistem kehidupan yang menopang keberadaan manusia dan karena kesadaran HAM di masyarakat luas masih belum dipahami kepada Komnas HAM, tanpa sepengetahuan masyarakat. Paling tidak bisa disalahkan, pengalaman menunjukkan bahwa jika yang bersalah diingatkan dengan penjelasan yang cukup, banyak yang sadar, tapi ada juga yang masih keras kepala. dengan tatapan polos.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dan tujuan dari pekerjaan ini adalah pengamatan materi secara komprehensif. Di antara jenis penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian kepustakaan yang mengacu pada sumber baik online maupun offline, misalnya: jurnal ilmiah, buku dan berita, literatur dan penelitian terapan (applied research). dan juga dari berbagai sumber seperti internet, majalah dan ayat-ayat Kitab Suci Alquran yang berhubungan dengan tulisan ini. Dan berdasarkan cerita yang dikumpulkan dan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah survei literatur yang dianalisis kemudian diambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Demokrasi Secara Etimologi dan Terminologi

Menurut bahasa, demokrasi merupakan gabungan dari dua kata Yunani yaitu "*demos*" yang berarti rakyat dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan. Dan menurut bahasa lain, dalam bahasa Arab, Bab wazan dihubungkan dengan kata mazid yang berarti "memutuskan". mengatasi masalah transparansi. Agar demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, dan makna demokrasi dalam ideologi adalah bahwa negara adalah organisasi demokrasi tertinggi di daerah, negara harus siap untuk mentransfer kekuasaan kepada rakyat, yang dilakukan. .dari orang-orang. konstitusi, rakyat membentuk pemerintahan, rakyat membuat kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, rakyat mengamati dan menilai efektifitas pelaksanaan kebijakan atau kegiatan pemerintahan Oleh karena itu, dalam praktiknya, ini adalah sistem administrasi di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan orang-orang yang berada di bawah negara. dalam sistem pemerintahan menekankan adanya kekuasaan di tangan rakyat dan di dalam pemerintahan serta di bawah kendali pemerintah. Dengan kata lain,Teori lain, demokrasi Menurut Abraham Lincoln, demokrasi mencapai apa yang telah didefinisikan orang, misalnya, mengasumsikan kebebasan manusia universal sesuai dengan Kebebasan berpendapat Kebebasan milik dalam pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada kehendak rakyat serta dijalankan oleh mereka atau perwakilan mereka yang dipilih langsung.

Dan juga teori-teori lain yang menyatakan bahwa ajaran Islam pada umumnya dipahami dalam bentuk yang komprehensif dan demokratis. Penerapan ajaran tersebut harus terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaan utamanya, bagaimana realitas demokrasi dalam sejarah dunia Islam? Sekilas pertanyaan dijawab, namun sebenarnya sangat sulit untuk dijelaskan. Dalam realitas sejarah Islam, terdapat pemerintahan otoriter yang berpakaian Islami, seperti Bani Abbas dan beberapa penguasa Dinasti Bani Umayyah (Dr HM Zainuddin, 2013). Tapi itu melegitimasi sebuah agama yang dianggap tidak demokratis oleh para penentang Islam, karena jika Anda mengingat/memikirkannya. Kemudian muncul gagasan sosial bahwa di setiap masyarakat ada pemimpin dan rakyat dengan kelas sosial yang berbeda. Di Era Ketidaktahuan, konsep hukum adalah milik para penguasa. Konsentrasi kekuasaan dan kebenaran di tangan mereka yang berkuasa mengarah pada manipulasi norma untuk memperkuat posisi mereka dengan mensejahterakan kekayaan pribadi.

B. Landasan Normatif

Terkait tentang demokrasi terhadap peran hak asasi manusia dalam sudut pandang islam yakni, Artinya, Jadi Anda bersikap lunak terhadap mereka dengan rahmat Allah. Jika Anda kasar, tentu saja mereka akan menjauhi Anda. Jadi maafkan mereka, minta maaf dan bernegosiasi dengan mereka tentang masalah ini. Kemudian ketika Anda telah memutuskan. Jadi percayalah pada Tuhan. Sungguh, Allah senang kepada hamba yang yakin .(Qs. Ali-Imran: 159)

Konteks perwahyuan Ali Imran ayat 159 merujuk pada tafsir kisah perang di Uhud dan sekitarnya. Namun, bahasa Ibrani di dalamnya bersifat universal dalam segala hal dan berlaku untuk semua Muslim. Ulama modern Muhammad Quraish Shihab memaparkan dalam tafsirnya Al-Mishbah bahwa ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Seorang nabi harus memiliki tiga sifat, antara lain kelembutan, mudah memaafkan dan mencari pengampunan dari orang lain. Setelah menyebutkan ketiga sifat tersebut, Allah memerintahkan Nabi untuk bernegosiasi dan inilah pola interaksi sosial yang terkandung dalam surah tersebut (Shihab, 2005).

C. Landasan Yuridis

Terkait tentang demokrasi terhadap peran hak asasi manusia dalam sudut pandang islam yakni, Hakikat kebebasan berserikat juga diatur dalam dalam Pasal 24 UU No. 39 thn 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa :

1. Setiap orang berhak berkumpul, bertemu dan berkomunikasi untuk maksud damai.
2. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lain untuk ikut serta dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan kebutuhan perlindungan, pemajuan dan pemajuan hak asasi manusia. oleh peraturan hukum.

Oleh karena itu, dalam pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa dalam suatu demokrasi perlu diperhatikan beberapa hal: peraturan-peraturan yang berlaku atas persetujuan kedua belah pihak. Asosiasi mengacu pada pembentukan asosiasi yang berfokus pada kepentingan bersama dalam bentuk gagasan, biasanya di dalam atau di luar kampus. intoleransi dalam arti berusaha menghargai perbedaan antar manusia yang berupa ras, suku dan agama. Toleransi ini berpusat pada kepercayaan.

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, kebebasan berserikat berada di antara hak sipil dan hak politik. Baik negara maupun entitas lain tidak dapat mengganggu hak ini, karena kebebasan berserikat

sangat penting untuk keberadaan dan fungsinya. Kebijakan ini dapat diperjuangkan dengan lebih baik dengan menggabungkan kekuatan dengan serikat pekerja, asosiasi atau organisasi lain untuk memperjuangkan kepentingan mereka, dan lebih jauh lagi, kebebasan bertindak membutuhkan perintah. Padahal, ada pembatasan lain dalam UU HAM, sehingga pemerintah ini tidak menjadi peluang bagi penguasa untuk mengurangnya. atau melanggar hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam UU Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang pembatasan kebebasan dan hak asasi manusia. Pasal 39 Tahun 1999 tidak mengatakan bahwa “Tidak ada dalam Undang-undang ini yang ditafsirkan bahwa pemerintah, partai, golongan berhak membatasi, menghancurkan atau menghapuskan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang diatur dalam Undang-undang ini. hak dan kebebasan yaitu setiap orang dipaksa untuk tunduk pada pembatasan yang diberikan oleh undang-undang yang tujuannya adalah untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta terwujudnya hak dan kebebasan itu, serta jaminan sosial. menjadi mitra demokrasi.

Ketika kita berbicara tentang implementasi, tentu kita langsung memperhatikan atau menyoroti fenomena yang terjadi di lapangan. Kondisi objektif suatu prinsip atau kebijakan memberikan kesan apakah prinsip tersebut diterapkan sesuai kebutuhan atau hanya retorika. Menekankan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, fenomena berikut merupakan contoh gambaran objektif pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam retorika demokrasi sebagai sistem politik yang dianut oleh banyak negara di dunia. Negara-negara yang mengikuti demokrasi pasti memiliki prinsip yang berbeda dengan sistem lainnya. Dalam uraiannya Henry Bertram Mayo mengutip pendapat Budiarto (2008: 118) yang secara gamblang menjelaskan bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang menciptakan sistem politik demokrasi adalah. Dalam uraiannya, Henry Bertram Mayo mengutip pendapat Budiarto (2008: 118) yang dengan gamblang menjelaskan bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang mewujudkan sistem politik yang demokratis adalah:

D. Prinsip Prinsip Demokrasi

Dan berdasarkan teori lain dikatakan bahwa jika mencerminkan perwujudan prinsip demokrasi di Indonesia, rakyat yang memimpin aksi ,yaitu menurut Merkl, mengacu pada pendapat Sukarna (1979:44)

1. Kesadaran individu akan hak dan kebebasan diri sendiri dan orang lain.
2. Sikap kolaboratif.
3. Kemampuan berdiskusi dan berkompromi
4. Standar kehidupan yang stabil.
5. Kesempatan yang sama di bidang ekonomi dan sosial.

6. Pengalaman menunjukkan kedewasaan.
7. Masyarakat yang beragam tetapi bebas.

A. Definisi Hak asasi manusia menurut etimologi dan terminologi

Secara etimologis, hak berasal dari bahasa Arab yaitu haqq yang dalam ilmu pengetahuan merupakan bentuk tunggal dari kata/nahwu (isim benda/alat). , dan etimologi kata haqq berasal dari akar kata haqqa-yahiqqu-haqqan, yang diambil dari isim masdar, artinya “benar, nyata, pasti, pasti dan mengikat”. bahasa Arab yaitu prinsip, yang merupakan bentuk tunggal dari kata dasar (assa-yaussu-asasaan) yang berarti “membangun”, “mendirikan” dan “menempatkan”. dan etimologi dari kata "manusia". berasal dari bahasa arab yaitu nasiya-yansa-insyaanu yang berasal dari isim masdar yang berarti melupakan seseorang yang tidak luput dari kesalahan dan kelupaan. Pada saat yang sama, hak asasi manusia secara terminologis didefinisikan sebagai hak khusus untuk orang.

Konsep hak asasi manusia mengakui bahwa setiap orang berhak untuk menggunakan hak asasinya tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang termasuk dalam keberadaan manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dilindungi dan dipertahankan oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. memastikan kelangsungan hidup, kemandirian, pengembangan manusia dan sosial yang tidak dapat diabaikan, diambil, atau diganggu oleh siapa pun. Ketika kita berpikir tentang hak asasi manusia, kita manusia harus memiliki otoritas dan kekuatan untuk menetapkan prinsip. Dan arti dari hak ini adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman untuk perlindungan kebebasan, integritas dan jaminan orang kesempatan untuk menjadi layak atas diri mereka sendiri.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia karena hak tersebut bukanlah pemberian dari seseorang, organisasi atau negara, tetapi merupakan anugerah dari Allah SWT yang tidak tergantikan. Tetapi banyak orang, termasuk umat Islam, tidak menyadari adanya hak-hak tersebut, dan adanya persamaan hak dan kebebasan menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak yang dia miliki dan tanggung jawab yang dipenuhi oleh orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam tindakan. Manusia sebagai makhluk sosial berinteraksi dalam kehidupan dan kehidupan, dalam hubungan yang

saling menguntungkan (timbang balik), hubungan yang memberi dan menerima (take and give) dan bentuk-bentuk interaksi sosial lainnya. Oleh karena itu, jika seseorang menuntut hak, ia juga harus memenuhi kewajiban. Secara filosofis, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dibawa sejak lahir. Hak-hak tersebut dimiliki dan menjadi perhatian setiap orang, sehingga faktor yang berkaitan dengan ras, jenis kelamin, agama atau bahasa tidak dapat menafikan keberadaan hak asasi manusia.

B. Konsep Respon Terhadap Penegak Hak Asasi Manusia

Adapun syarat-syarat yang akan dicermati, jawaban hak asasi manusia adalah:

1. **Hifzh al-Din**, yang menjamin hak umat Islam untuk mempertahankan agama dan kepercayaannya. Islam juga sepenuhnya menjamin identitas keagamaan di antara kelompok etnis. Oleh karena itu, Islam menjamin kebebasan beragama dan melarang pemaksaan satu agama atas yang lain

2. **Hifzh al-Nafs wa al-'irdh**, yang menjamin hak setiap jiwa (jiwa) manusia untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam hal ini, Islam menuntut keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas pangan), pekerjaan, kebebasan dan keamanan, kebebasan dari kesewenang-wenangan dan kesewenang-wenangan.

3. **Hifzh al-Aql**, adalah jaminan kebebasan berbicara, kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, kebebasan penelitian dan berbagai kegiatan ilmiah. Dalam hal ini melarang perusakan akal berupa penyiksaan, penggunaan ekstasi, miras dan lain-lain.

4. **Hifzh al Nasl**, yaitu jaminan atas kehidupan pribadi setiap orang, perlindungan terhadap profesi (pekerjaan), jaminan masa depan yang lebih baik dan berkualitas bagi keturunan dan generasi yang akan datang

5. **Hifzh al-Mal**, merupakan jaminan atas kepemilikan real estat ,properti dan Larangan perampasan, pencurian, korupsi, monopoli dan lain-lain.(Muhammad, 2003:36-37)

Dan karena itulah harus diperhatikan peran kepala keluarga atau tentang hal terkecil misalnya dalam lingkungan keluarga, karena pendidikan pertama adalah pendidikan orang tua di rumah, dan kewajiban mendidik anak ada ditulis sebagaimana sabda Rasulullah saw:

Artinya, *“Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah (kesucian). Kemudian kedua orang ini menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, atau penyihir, sebagaimana hewan peliharaan melahirkan hewan peliharaan yang sempurna. Apakah ada kekurangan pada dirinya? ”*(HR. Bukhari)

D. Landasan Normatif

Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, peran demokrasi dalam penguatan hak dan kewajiban manusia, secara umum, ketika ungkapan al-haqq dicari dalam kitab suci alquran, sulit dalam arti bahwa inilah yang dimaksud penguatan keimanan seseorang karena bagian terbesar dari ungkapan haq dalam al-Qur'an berarti ketepatan hidayahtullah. contoh pada surah Yunus ayat: 35

Katakanlah: "Apakah ada di antara sekutu yang menunjukkan kebenaran?" Katakanlah: "*Allahlah yang menunjukkan kebenaran*". Apakah mereka yang menunjukkan kebenaran berhak mengikuti, atau mereka yang tidak dapat memberi petunjuk tanpa (ketika) dibimbing, mengapa Anda melakukannya? Bagaimana Anda membuat keputusan? Berdasarkan firman Allah dalam Surat Yunus, ayat 35 dapat diartikan menurut penafsiran Ibnu Kasir.

Pernyataan surah Yunus ayat 35 ini dapat diartikan menurut tafsir ibn kasir, artinya anda sudah mengetahui bahwa sekutu kalian tidak akan bisa memberi pengarahan terhadap orang keliru, yaitu lebih baik mengikuti seorang hamba yang memimpin . kebenaran dan membuka penglihatannya setelah dibutakan, atau mengikuti seseorang yang tidak dapat memberikan petunjuk kecuali dia sendiri mengambil bimbingan dari kegelapan dan air ketubannya sendiri.

Hal tersebut sama dengan yang disebutkan dalam *qaulullah ta'ala* adapun tafsir lain mengatakan seperti muhammad quraisy shihab Katakanlah, Utusan, dari golongan musyrik itu: "Apakah di antara berhala-berhalamu, yang telah kamu gabungkan dengan Tuhan, yang dapat membedakan antara kebenaran dan kesalahan, sehingga mitra selain Tuhan dapat membimbingmu?" Mereka pasti tidak bisa melakukan itu! Dan bukankah Yang Mahakuasa membimbing kebenaran, yang lebih penting untuk diikuti dan disembah daripada dia yang tidak bisa membimbing dirinya sendiri dan tentu saja tidak bisa membimbing siapa pun kecuali dirinya sendiri kecuali jika diajarkan oleh orang lain selain dirinya? Sekutu-sekutu ini seperti para pemuka tokoh pendusta , para imam dan tukang sihir yang kamu jadikan sebagai sesembahan? Apa membuatmu menyimpang hasilnya kamu menduakan/berpaling dengan tuhanmu.? kejadian mengejutkan apa yang membuat Anda membuat keputusan aneh?

E. Landasan Yuridis

Konsep hak asasi manusia bangsa Indonesia dapat ditelusuri kembali ke Proklamasi Kemerdekaan

1. Proklamasi sebagai deklarasi kemerdekaan kepada rakyat Indonesia berpengaruh terhadap kemerdekaan bangsa itu. Kemerdekaan dan kebebasan adalah elemen dasar dari hak asasi manusia.

2. Menurut prof. Setiap bangsa Notonagora sebagai kesatuan kelompok manusia adalah individu yang memiliki hak kodrati dan moral untuk menjadi manusia atau untuk hidup bebas. Jika ada bangsa yang tidak merdeka, itu bertentangan dengan kodrat manusia. Selain itu, pasal dijelaskan pada bab keempat, dimana pasal berisi landasan moral negara pancasila . Pemimpin Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung ajaran tentang kemanusiaan dan keadilan yang merupakan unsur dari Hak Asasi Manusia.

3. Pancasila Pemahaman Pancasila tentang hak asasi manusia didasarkan pada ajaran sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kesatuan dengan ordo-ordo lain. Konsep HAM Pancasila bila diterangkan dalam lingkungan filosofis lebih fundamental dari Pengertian Pancasila sebagai falsafah dimulai dari hakikat hakikat manusia sebagai pribadi individu dan sosial. Konsepsi Pancasila hak asasi manusia tidak hanya didasarkan pada kebebasan individu, tetapi juga mempertahankan tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Kemerdekaan Pancasila adalah kemerdekaan dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban antara manusia sebagai individu dan sosial, antara manusia sebagai makhluk yang merdeka dan ciptaan Tuhan, dan keseimbangan antara jiwa dan raga .

Dan HAM di wilayah NKRI Pancasila dijadikan sebagai landasan/asas. HAM dalam Pancasila menyangkut aspek keragaman etnis budaya,ras agama.sebagai makhluk individu dan sosial. Implementasi hak asasi manusia sangat bergantung pada niat baik penguasa. Pihak berwenang menciptakan lembaga hukum yang diizinkan untuk memaksakan kehendak mereka pada masyarakat. Dia menguasai cara penindasan. Dalam keadaan seperti itu faktor utama dalam pelaksanaan peran penegak hukum keadilan hak asasi manusia adalah pemerataan antar golongan atas maupun bawah terhadap pelanggaran hukum.

Berikut ini disajikan berbagai pandangan tentang hak asasi manusia. Meskipun ada perbedaan menurut beberapa pendapat, namun pada dasarnya memiliki prinsip yang sama. Salah satunya adalah :

Menurut Mariam Budiardjo hak asasi manusia adalah semua yang secara spontan memiliki otoritas yang kehadirannya dalam kehidupan ini adalah sifat Tuhan. Hak-hak ini milik semua orang, tanpa memandang etnis, ras, agama atau gender.Karena itu mendasar.dan asas dari semua hak asasi manusia adalah bahwa semua orang memiliki peluang untuk hidup sesuai dengan kemampuan dan keinginannya (Mariam Budiardjo, 1982 : 120)

Dan teori lain mengatakan MPR-RI no. XVII/MPR/1998 bahwa hak asasi manusia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai hamba pencipta Tuhan Yang Maha Esa yang bertugas melindungi harta

milik keluarganya, ia mempunyai kebebasan untuk berkembang tanpa larangan dan penelantaran.

KESIMPULAN

Maka dari pembahasan tersebut diperoleh sebuah rangkuman bahwa hakikat Hak Asasi Manusia pada sejatinya merupakan karunia Tuhan terbesar untuk hamba/abdillah yang menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai khalifatullah tanpa membeda-bedakan orang lain. sebagaimana firman Allah SWT mengenai kontekstual setiap manusia akan dijadikan sebagai pemimpin di muka bumi

Artinya, *"Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat: "Sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa kamu ingin menjadikan (khalifah) orang di muka bumi yang menyakitinya dan kami menumpahkan darah, sedangkan kami selalu memuliakanmu dengan pujian dan memuliakanmu!" Tuhan berkata, "Aku benar-benar mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Qs Al Baqarah 30)*

Dari ayat ini dapat ditafsirkan menurut tafsir Ibnu Katsir rahimahumullah, Allah SWT. berbicara tentang pemberiannya kepada anak nabi pertama yakni Adam AS, sebagai manusia pertama hidup di bumi mereka disebutkan di antara makhluk tertinggi yaitu malaikat sebelum penciptaannya. Makna yang dimaksud adalah "Wahai Muhammad, ingatlah ketika Tuhanmu berbicara kepada para malaikat, dan sampaikan kepada umatmu." Yakni bangsa yang bagiannya menggantikan bagian lain demi bagian, dari masa peradaban dan generasi selanjutnya terkandung dalam Firman-Nya

Karena yang sebenarnya mereka (malaikat) maksudkan adalah bahwa di antara makhluk-makhluk semacam ini ada orang-orang yang melakukan ini seolah-olah mereka mengetahuinya dengan pengetahuan khusus atau dengan apa yang mereka pahami tentang sifat manusia. Karena Allah SWT. memberi tahu mereka bahwa dia menciptakan makhluk seperti itu dari tanah liat kering yang diperoleh dari lumpur hitam. Atau mereka memahami bahwa khalifah berarti orang yang menyelesaikan perselisihan antar manusia, yaitu memutuskan hukum di antara mereka jika terjadi penganiayaan dan melarang mereka melakukan hal-hal yang dilarang dan dosa. Demikian menurut Al-Qurtubi. Atau malaikat menyebut manusia dengan makhluk terdahulu, sebagaimana kami sajikan dalam berbagai pendapat ulama tafsir. Ucapan para malaikat ini tidak dimaksudkan untuk menentang atau memprotes Tuhan, juga bukan karena iri hati kepada manusia, seperti yang diduga oleh sebagian ahli tafsir. Sungguh Allah SWT. menggambarkan malaikat;

mereka tidak pernah mendahului firman Allah SWT, yaitu mereka tidak pernah meminta kepada-Nya sesuatu yang tidak boleh mereka keluarkan.. Sebenarnya kalimat ini adalah pertanyaan yang meminta ilmu dan informasi tentang hikmah yang terkandung dalam ciptaan ini. Mereka berkata: *“Wahai Tuhan kami, apa hikmah penciptaan mereka ketika di antara mereka ada orang-orang yang ingin menghancurkan bumi dan menumpahkan darah? Jika itu berarti menyembah-Mu, kami akan selalu memuliakan dan mensucikan-Mu,”* yaitu, kami akan selalu menyembah-Mu, seperti yang akan disebutkan selanjutnya. Dengan kata lain (seperti yang dikatakan para malaikat): *“Kami tidak pernah melakukan apapun terhadapnya (merusak dan mengalir darah), jadi mengapa malaikat kami tidak cukup untukmu.”*

Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa hukum Islam tidak menemukan rumusan hak asasi manusia yang mirip dengan konsep hak asasi manusia di Barat, melainkan hanya memuat aturan tentang kewajiban dan kewajiban untuk menaati Allah dan hukum-hukum-Nya. Jika Anda melihat lebih dekat, jawaban atas pertanyaan hak asasi manusia adalah:

1. Menjamin hak untuk mempertahankan agama dan kepercayaannya. Islam sepenuhnya memberikan jaminan identitas keagamaan dan golongan etnis. maka karena itu, Islam memperhatikan kebebasan beragama dan melarang pemaksaan agama
2. Menjamin hak jiwa (jiwa) manusia untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam hal ini, Islam menuntut keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas pangan), pekerjaan, kebebasan dan keamanan, kebebasan dari kesewenang-wenangan dan kesewenang-wenangan.
3. Menjamin kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, dengan hal ini melarang memprovokasi dengan mempengaruhi akal berupa adu domba, fitnah, ghibah dll.
4. Menjamin mutu kualitas etos kerja setiap orang, perlindungan terhadap profesi (pekerjaan), jamsostek/jaminan biaya kesehatan yang lebih baik serta berkualitas bagi keturunan dan generasi yang akan datang
5. Menjamin terhadap kepunyaan/hak kewenangan meliputi harta, harta anak istri dan orang sekitar, menjaga properti rumah/bangunan apapun terhadap perampasan, pencurian, korupsi, monopoli dan lain-lain

Oleh karena itu, dalam pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa dalam suatu demokrasi perlu diperhatikan beberapa hal: peraturan-peraturan yang berlaku atas persetujuan kedua belah pihak. Asosiasi mengacu pada pembentukan asosiasi yang berfokus pada kepentingan bersama dalam bentuk gagasan, biasanya di dalam atau di luar kampus. intoleransi dalam arti berusaha menghargai perbedaan antar manusia yang berupa ras, suku dan agama. Toleransi ini berpusat pada kepercayaan.

DAFTAR PUSTAKA

<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-3-al-imran/ayat-159>

Veronica et al.,(2014), *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013*.Jln. Kalimantan 37 : Jember 68121

Arif Zuhlilmi.,(2022), *Demokrasi dan hak asasi manusia dalam pandangan islam*

Sugiyar., (2017), *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat Multikultural*. IAIN : Ponorogo

Agus Dedi.,(2021), *Implementasi prinsi prinsip demokrasi di indonesia*. Ciamis : Indonesia Nur Asiah.,(2017),*Hak asasi manusia perspektif hukum islam*

Fauzan Khairazi.,(2015), *Implemetasi Demokrasi, Hak Asasi Manusia* :Mandar Maju, Bandung hlm. 241

Aisyah., (2014), *Hak asasi manusia dalam al qur'an*, Makassar. <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-30>.
<https://m.oase.id/read/qW0mVR-10-hadis-tentang-pendidikan>.

Ahmad.,(2015), *Hak dan Kewajiban Asasi Dalam Perspektif Islam* ,Jakarta.

Afifa Rangkuti.,(2019), *Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat*, Sumatera Utara

Abdul Khakim.,(2018)*Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Cet.2 (tnp:Pustaka Firdaus, 1995), hlm. VI.